

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transisi demokrasi di Indonesia yang sudah berjalan sepuluh tahun ternyata belum melahirkan kebijakan pemerintah yang kemudian mampu menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu terutama pada masa pemerintahan Soeharto. Instrumen hukum tentang HAM pasca reformasi memang telah banyak dilahirkan. Namun demikian instrumen hukum itu belum mampu menyentuh persoalan besar yang sesungguhnya sangat penting untuk diselesaikan yaitu pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu.

Akibatnya transisi politik di Indonesia kurang berjalan mulus karena tidak melahirkan konsolidasi politik nyata yang ukurannya adalah terselesaikannya persoalan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Kemudian, transisi yang melahirkan infrastruktur politik ataupun masyarakat politik yang mampu menyelesaikan masalah peninggalan rezim Soeharto belum berfungsi dengan baik. Instrumen hukum yang seharusnya dijadikan pijakan untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu yaitu UU KKR juga sudah tidak ada karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berbagai lembaga yang terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak memiliki keseriusan untuk menyelesaikan persoalan masa lalu. Baik Pemerintah, DPR, dan

Mahkamah Konstitusi dapat dipandang tidak memiliki perspektif yang sama terkait persoalan pelanggaran HAM masa lalu.

Dengan pembatalan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu kini melalui mekanisme pengadilan HAM *ad hoc*. Hanya saja mekanisme *ad hoc* tersebut memakan waktu cukup lama. Mekanisme *ad hoc* memiliki kelemahan dikarenakan institusi pengadilan masih dipengaruhi kepentingan kekuasaan dan pengaruh politik Terbukti dari mekanisme tiga pengadilan *ad hoc* yang sudah dilakukan, pelaku pelanggaran hak asasi manusia justru dibebaskan dan tidak ada pertanggungjawaban komando. Korban pelanggaran HAM berat masa lalu juga akan menunggu lama lagi dan pada akhirnya memilih melupakan. Padahal sebagai korban memiliki hak untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dan atas alasan apa keluarganya dijadikan sebagai korban pelanggaran HAM.

Di level hukum, akibat pembatalan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh Mahkamah Konstitusi maka terjadi kekosongan hukum berkaitan perintah Ketetapan MPR RI No V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional yang mengamanatkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan juga perintah UU No 26 Tahun 2000 berkaitan perintah penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Pembatalan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsili KKR oleh Mahkamah Konstitusi mengakibatkan hilangnya kesempatan korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan kompensasi, rehabilitasi, ataupun restitusi dari pemerintah sebagaimana diwajibkan UU KKR. Penelitian ini juga menunjukkan akibat

dibatalkannya UU KKR kerangka formal bagi korban untuk menagih kepada pemerintah terkait pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu menjadi hilang.

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu hanya kepada pengadilan HAM *ad hoc* juga mengandung kekhawatiran besar atas ketidakberhasilannya dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan nasional sebagaimana amanat yang diemban Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui Tap MPR No.V Tahun 2000. Putusan Mahkamah Konstitusi itu membuktikan bahwa pemerintah tidak banyak belajar dari pengalaman negara lain dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terbilang sukses seperti yang dilakukan Afrika Selatan di bawah kepemimpinan Presiden Nelson Mandela. Berkaitan persoalan tersebut pemerintah dan legislatif harus segera membuat kebijakan baru yang mampu menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu agar bangsa Indonesia mampu menatap masa depan dengan lebih tegak dan tidak dihantui persoalan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu.

B. Implikasi

Merujuk pada simpulan di atas, ada dua implikasi – langsung dan tidak langsung – terkait pembatalan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Implikasi langsung dari pembatalan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah tertutupnya korban pelanggaran HAM berat masa lalu untuk mendapatkan restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.

Kemudian korban tidak mendapat rehabilitasi berupa pemulihan harkat dan martabat yang menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain. Selanjutnya korban tidak mendapat kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental.

Implikasi lanjutan akibat pembatalan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah proses penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu kembali kepada kewenangan Kejaksaan Agung sebagai dan Komnas HAM. Di dua lembaga tersebut itulah sekarang ini penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu diemban. Kemudian pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat diwajibkan membuat Undang-Undang baru mengganti Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Implikasi tidak langsung dari pembatalan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terjadi pada tingkat pendidikan. Pada tingkat pendidikan, terutama pada materi Pendidikan Kewarganegaraan, yang menekankan pembentukan warga negara yang kritis dan mengerti akan hak dan kewajiban, siswa tidak akan pernah sadar bahwa sesungguhnya negara telah berlaku tidak adil karena tidak memberikan apa yang menjadi hak dari korban pelanggaran hak asasi untuk mengetahui dan mendapat ganti rugi atas kejadian yang menimpanya sebagaimana tertuang dalam perintah undang-undang dan hukum internasional.

C. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang diungkapkan, peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, pada masa yang akan datang dalam melakukan penyusunan suatu undang-undang bersama DPR agar lebih memiliki perspektif HAM dan lebih mampu mengakomodir kepentingan korban selaku warga negara. Selanjutnya pemerintah juga diharapkan melakukan sosialisasi undang-undang secara maksimal ke berbagai daerah.
2. Bagi Mahkamah Konstitusi, dalam memutus perkara judicial review seyogianya Mahkamah Konstitusi mampu memutus dengan hati jernih sehingga tidak ada pihak yang kemudian merasa dirugikan dan ada pihak lain kemudian 'tertawa lega' bahkan kemudian dinilai membantu melanggengkan impunitas.
3. Bagi DPR, agar produk hukum tidak kembali dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam menyusun sebuah undang-undang menyesuaikan dengan instrumen hukum nasional yakni UUD 1945, serta hukum internasional yang berkaitan dengan HAM.
4. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat dan korban pelanggaran HAM, terus mendesak pemerintah untuk membenahi sistem hukum di negara ini demi terciptanya keadilan substansial dan bukan semata prosedural.